



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.SUS/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : Bobby Raffles Triansyah Als Boby Bin Raffles;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. K.H.Ahmad Dahlan gg. Putri Malu Nomor 05 Kel. Kampung Tengah Pekanbaru Kec. Sukajadi, Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 4 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan 21 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Hal 1 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa mengatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Februari 2017 Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal dan hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Januari 2017 Nomor 1146/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tertanggal 15 November 2016 No.Reg.Perkara PDM-451/PKN/10/2016 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES bersama dengan Saksi DODI BOTIAWAN ALS DODI BIN RIDWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekira Pukul 17.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di sebuah rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berat bersih 0,48 (ol

Hal 2 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi Saptono bersama dengan rekan-rekan dari anggota kepolisian yaitu BRIPKA YULDY, SH, BRIPKA HADIYANTO PASARIBU BRIPKA IRSON, dan BRIGADIR HENDRIK TAMPUBOLON serta BRIGADIR JAKA SAPUTRA, pergi ke Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru, sesampainya di tersebut, para saksi mengamati rumah yang dicurigai tersebut, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru ada laki-laki yang diduga sedang mempergunakan atau mengkomsumsi atau penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi saptono dan rekan dari anggota kepolisian lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan disalah satu kamar didalam rumah tersebut, para saksi mengamankan dua orang terdakwa masing masing mengaku bernama Terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES dan saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN, yang saat itu sedang mengkomsumsi Narkotika jenis shabu shabu. Bahwa yang mana Terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES dan saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN, sedang mengkomsumsi narkotika jenis shabu shabu di dalam kamar. selanjutnya para saksi mengamankan alat hisap berupa bong, selanjutnya melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, dan menemukan 6 (enam) paket shabu shabu yang berada didalam boneka beruang didalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah para saksi sampai di kantor di unit Narkoba selanjutnya melakukan intrograsi terhadap terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES dan saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN menjelaskan kepada para saksi mendapat 6 (enam) paket shabu shabu tersebut dari membeli di kampung dalam dan uangnya adalah uang tek-tek an bersama terdakwa BOBY dan saksi DODI. Bahwa saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN mengakui benar paket shabu shabu tersebut milik bersama dengan cara membeli seraca tek tek an atau konsian, bahwa uang terdakwa Boby sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan suang saksi Dodi sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES tidak kenal dengan penjual shabu shabu

Hal 3 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kampung dalam tersebut, karena caranya membeli terdakwa langsung mendatangi salah satu rumah yang ada pintu kecilnya dan setiap mau membeli diketuk pintu kecil ukuran 25 Cm x 25 Cm, selanjutnya dibuka dan dari dalam terdengar suara orang bertaya beli paket berapa dan terdakwa jelaskan paket 100 ribu, sebanyak enam paket, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang ke dalam loket atau pintu kecil tersebut dan uang diambil dari dalam selanjutnya baru dikeluarkan paket shabu shabu seharga yang terdakwa pesan, begitulah cara terdakwa membeli shabu shabu di kampung dalam tersebut, yang mana setelah mengetahui hal tersebut para saksi dari anggota kepolisian membawa terdakwa ke kampung dalam untuk menunjuk rumah tempat membeli akan tetapi rumah namun dalam keadaan kosong, dan tidak ada aktivitas di rumah tersebut, dan berkemungkinan mengetahui bahwa para saksi dari anggota kepolisian datang ketempat tersebut, dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa BOBY sendiri saja yang membeli paket shabu shabu kekampung dalam tersebut, dan terdakwa BOBI mengakui sudah sering membeli paket shabu shabu di kampung dalam sebelum untuk dikonsumsi oleh terdakwa Bobby dan saksi Dodi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab Medan (Sumut) No Lab: 9183 / NNF / 2016 Tanggal 16 Agustus 2016 didapat hasil ( + ) Barang bukti yang dikirim berat netto 0,48 Gr (Nol Koma Empat puluh delapan) Gram Narkotika jenis shabu shabu yang terdiri dari butiran kristal berwarna putih didapat hasil Golongan I (satu) dan Urine didapat hasil ( + ) mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru No. 412/BB/P/III/180500/2016 tanggal 06 Agustus 2016 An. BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES, DKK, yang ditandatangani SYAIFUL, SH. selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket/bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,64 gram dan berat bersih 0,48 gram, pembungkus dengan berat 1,16 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu dengan 0,48 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium
  2. Plastik bening dengan berat 1,16 gram pembungkus barang bukti.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES bersama dengan Saksi DODI BOTIAWAN ALS DODI BIN RIDWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekira Pukul 17.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di sebuah rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi Saptono bersama dengan rekan-rekan dari anggota kepolisian yaitu BRIPKA YULDI, SH, BRIPKA HADIYANTO PASARIBU BRIPKA IRSON, dan BRIGADIR HENDRIK TAMPUBOLON serta BRIGADIR JAKA SAPUTRA, pergi ke Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru, sesampainya di tersebut , para saksi mengamati rumah yang dicurigai tersebut, Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru ada laki-laki yang diduga sedang mempergunakan atau mengkomsumsi atau penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi saptono dan rekan dari anggota kepolisian lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan disalah satu kamar

Hal 5 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



didalam rumah tersebut, para saksi mengamankan dua orang terdakwa masing masing mengaku bernama Terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES dan saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN, yang saat itu sedang mengkomsumsi Narkotika jenis shabu shabu. Bahwa yang mana Terdakwa BOBBY RAFLES TRIANSAH Als BOBY Bin RAFLES dan saksi DODI BOTIAWAN Als DODI Bin Alm. RIDWAN, sedang mengkomsumsi narkotika jenis shabu shabu di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I Menteri Kesehatan RI dan terdakwa juga tidak bekerja pada suatu lembaga Ilmu Pengetahuan ataupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab Medan (Sumut) No Lab: 9183/NNF/2016 Tanggal 16 Agustus 2016 didapat hasil ( + ) Barang bukti yang dikirim berat netto 0,48 Gr (Nol Koma Empat puluh delapan) Gram Narkotika jenis shabu shabu yang terdiri dari butiran kristal berwarna putih didapat hasil Golongan I (satu) dan Urine didapat hasil ( + ) mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru No. 412/BB/P/III/180500/2016 tanggal 06 Agustus 2016 An. BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES,DKK, yang ditandatangani SYAIFUL,SH. selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 6(Enam)paket/bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,64 gram dan berat bersih 0,48 gram, pembungkus dengan berat 1,16 gram, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Barang bukti yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu dengan 0,48 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium
    2. Plastik bening dengan berat 1,16 gram pembungkus barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1)UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES, bersama dengan Saksi DODI BOTIAWAN ALS DODI BIN RIDWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekira Pukul 17.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di sebuah rumah di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. Putri Malu No. 5 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Bahwa Terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES mengakui bahwa dirinya mendapatkan shabu shabu tersebut dari membeli di kampung dalam dan uangnya adalah uang tek-tek an bersama dengan saksi DODI dengan harga Rp 100.000(seratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa cara terdakwa Boby dan saksi Dodi mempergunakan shabu-shabu dengan mempergunakan alat bong yang dibuat dari botol cap kaki tiga yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah selanjutnya dimasukkan pipet plastik, satu pipet lagi disambung dengan pipet kaca untuk dimasukkan shabu-shabu kepipet kaca tersebut sedangkan pipet satu lagi untuk dihisap setelah shabu-shabu berada didalam pipet kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api mancis, kemudian pipet satu lagi dihisap sama dengan cara menghisap rokok, dan terdakwa Boby dan saksi Dodi melakukan secara bergantian dan pengaruh atau reaksi yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut badan terasa segar pikiran tenang semangat untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab Medan (Sumut) No Lab: 9183 / NNF / 2016 Tanggal 16 Agustus 2016 didapat hasil ( + ) Barang bukti yang dikirim berat netto 0,48 Gr (Nol Koma Empat puluh delapan) Gram Narkotika jenis shabu shabu yang terdiri dari butiran kristal berwarna putih didapat hasil Golongan I (satu) dan Urine didapat hasil

Hal 7 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( + ) mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1)ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Reg.Perk. No : PDM – 451/PEKAN/11/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH Als BOBY Bin RAFFLES, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permutakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBBY RAFFLES TRIANSYAH ALS BOBY BIN RAFFLES, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6(enam) paket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening berat bersih 0,48 gram yang dikembalikan setelah pemeriksaan laboratorium dengan sisa berat bersih 0,43 gram;
  - 1(satu) unit handphone samsug lipat beserta simcard didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari 2017 Nomor 1146/Pid.Sus/2016/ PN Pbr yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Raffles Triansyah Alias Bobby Bin Raffles tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 8 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening berat bersih 0,48 gram yang dikembalikan setelah pemeriksaan laboratorium dengan sisa berat bersih 0,43 gram;
  - 1 (satu) unit handphone samsung lipat beserta simcard didalamnya;Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor W4.U1/0404/HK.01/V/2017, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal 9 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1146/Pid.Sus/2016/ PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1146/Pid.Sus/2016/ PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1146/PID.SUS/2016/PN Pbr tanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh Kami Hari Mariyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis H. Herman Nurman, S.H., M.H dan Haryono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dan Diyah Fajar Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Herman Nurman, S.H., M.H

Hari Mariyanto, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 11 dari 11 hal. Put 18/PID.SUS/2017/PT PBR